

**SURAT EDARAN**

Nomor: 326/BAN-PT/LL/2025

**TENTANG**

**Langkah-langkah Penghematan Belanja Anggaran Operasional APT & APS**

Menindaklanjuti Kebijakan Negara yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, maka Dewan Eksekutif BAN-PT memandang perlu untuk menetapkan langkah-langkah konkret penghematan belanja anggaran yang terkait dengan kegiatan operasional Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS). Langkah-langkah berikut ini agar diberlakukan baik bagi para Asesor, para Staf maupun para anggota Dewan Eksekutif dan Majelis Akreditasi BAN-PT:

1. Mengutamakan moda Asesmen Lapangan (AL) secara luring untuk ajuan APT.
2. Moda pelaksanaan AL untuk APS akan mengutamakan pelaksanaan secara daring. AL APS secara luring diprioritaskan untuk Prodi yang berpeluang naik peringkat atau yang ditengarai berpotensi bermasalah khusus sehingga memerlukan observasi langsung ke lapangan.
3. Akreditasi PT maupun PS untuk lokasi yang dinilai terpencil termasuk daerah 3T dan juga lokasi asesor yang sangat jauh akan dijalankan secara daring.
4. Meminimalisir penggunaan maskapai penerbangan *flag carrier / full service* kecuali dalam situasi mampu menghemat waktu perjalanan dan dengan selisih harga tiket yang tidak lebih dari 20% dari maskapai penerbangan berkategori *low cost* untuk destinasi yang sama.
5. Menghindari kebutuhan penginapan di lokasi transit penerbangan, kecuali benar-benar tidak dapat dihindari.
6. Dewan Eksekutif akan mengutamakan pertimbangan kedekatan jarak perjalanan dalam penugasan Asesor, dan mengutamakan perjalanan via darat sejauh dimungkinkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 26 Maret 2025  
Direktur Dewan Eksekutif,



Prof. Ari Purbayanto.,Ph.D